

1

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan SKPD Kelurahan Kepuharjo-Kecamatan Lumajang Tahun 2021. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pihak interes SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang . Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalah pahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tahun 2021 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang selama tahun 2021, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan

anggaran yang telah ditetapkan ; menilai kondisi keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tahun 2021 memiliki beberapa peranan, antara lain :

a. Akuntabilitas.

Laporan keuangan disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang oleh masyarakat (DPRD) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajerial.

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan (*user*) dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :

- Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang.

- Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang pada tanggal neraca.

2. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Permerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83)
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
 32. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2011

3. SISTEMATIKA

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Penjelasan pos – pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1. Pendapatan Anggaran
 - 3.1.2. Belanja
- 3.2. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
 - 3.2.1. Pendapatan LO
 - 3.2.2. Beban
- 3.3. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan
 - 3.3.1. Ekuitas
- 3.4. Penjelasan pos-pos neraca SKPD
 - 3.4.1. Aset
 - 3.4.2. Kewajiban
 - 3.4.3. Ekuitas

3.4.4. Pengungkapan atas pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis AkruaI.

Bab VI : INFORMASI NON KEUANGAN

Bab V : PENUTUP

2

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Sehubungan dengan berbagai kebijakan keuangan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pecapaian terget kinerja keuangan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tahun 2021, khususnya pelaksanaan belanja langsung tahun 2021 mencapai Rp. 787.635.875,- atau sebesar 96,82% dari anggaran sebesar Rp. 813.466.100,- Realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tahun 2021 sebagai berikut :

2.1 PENDAPATAAN LRA

Kelurahan Kepuharjo bukanlah SKPD Penghasil sehingga untuk Pendapatan LRA ini Kami tidak Dapat Menyajikan.

2.2 BELANJA

Belanja merupakan pengeluaran oleh yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Sebagaimana terlihat di tabel 2.1, belanja daerah di dalam APBD tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 787.635.875,- Realisasi belanja mencapai 96,82% dari anggarannya atau sebesar Rp. 813.466.100,-. Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja 5,17%. Dari jumlah realisasi belanja.

Tabel 2.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja
Tahun 2021

NO	KETERANGAN	ANGGARAN	REALISASI *)	%
1	BELANJA	Rp. 813.466.100,00	Rp. 787.635.875,00	96,82
	BELANJA OPERASI	Rp. 781.708.000,00	Rp. 755.877.775,00	96,70
	BELANJA MODAL	Rp. 31.758.100,00	Rp. 31.758.100,00	100
	JUMLAH BELANJA	Rp. 813.466.100,00	Rp. 787.635.875,00	96,82

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa penghematan atau efisiensi terhadap belanja sesungguhnya sebagai berikut :

- Penghematan/efisiensi belanja operasi mencapai **3,30%** dari anggarannya
- Penghematan/efisiensi belanja modal mencapai **0,00%** dari anggarannya

a. Belanja Operasi

Dari anggaran sebesar Rp. **781.708.000,00**, belanja operasi terealisasi sebesar Rp. **755.877.775,00** atau **96,70%** dari anggaran. Sebagaimana yang tersaji di tabel 2.2 terlihat bahwa penghematan atau efisiensi untuk jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021

NO.	JENIS BELANJA OPERASI	ANGGARAN	REALISASI		EFISIENSI
			JUMLAH	%	
1	Belanja Pegawai	Rp. 14.707.600,-	Rp. 14.707.600,-	100	0,00
2	Belanja Barang	Rp. 767.000.400,-	Rp. 741.170.175,-	96,63	3,37
	Jumlah	Rp. 781.708.000,-	Rp. 755.877.775,-	96,70	3,30

Beberapa komponen belanja operasi yang menyerap pengeluaran terbesar adalah belanja pegawai 100% dan belanja barang mencapai 96,63%, dari belanja operasi yang Terealisasi Lebih jelasnya lihat tabel 2.3 berikut ini.


Tabel 2.3

Perbandingan Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2021

NO.	BELANJA OPERASI	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 14.707.600,-	100
2	Belanja Barang	Rp. 741.170.175,-	96,63
	Jumlah	Rp. 755.877.775,-	96,70

Gambar 1

Diagram Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021




Dalam kurun waktu Lima tahun terakhir, realisasi belanja operasi khusus untuk belanja langsung (dikarenakan belanja tidak langsung pada tahun 2009 masih menjadi satu dengan SKPD Kecamatan Lumajang dan masih belum menjadi SKPD Sendiri) meskipun demikian belanja Operasi cenderung mengalami peningkatan. Realisasi belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp. 787.635.875,00 adalah 96,82% dari realisasi tahun 2020 yang berarti naik sebesar 2% dari tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2020 berbeda dengan tahun 2021 dikarenakan tahun 2021 belanja operasi sudah termasuk belanja langsung dengan besar realisasi anggaran operasi Rp 755.877.775,00 dari anggaran sebesar Rp. 781.708.000,00,- Kenaikan belanja operasi terutama disebabkan adanya kenaikan pada jenis belanja Barang dan perbedaan nilai plafon anggaran th 2021 dengan tahun 2020. Jika dilihat dari besarnya anggaran terlihat lebih besar th 2020 akan tetapi dilihat dari prosentase realisasi anggaran maka terlihat kenaikan nilai realisasi anggaran dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2.4
Perkembangan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021

No	JENIS BELANJA OPERASI	REALISASI	
		2020	2021
1	Belanja Pegawai	563.111.744,00	755.877.775,00
2	Belanja Barang *)	197.997.000,00	31.758.100,00
	Jumlah	761.108.744,00	787.635.875,00

Gambar 2

Diagram Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2020 s/d 2021



Keterangan :

- : Belanja Pegawai
- : Belanja Barang

b. Belanja Modal

Dari anggaran sebesar Rp. 31.758.100,- belanja modal terealisasi sebesar Rp. 31.758.100,- atau 100% dari anggaran. Sebagaimana yang tersaji di tabel 2.5 terlihat bahwa penghematan atau efisiensi terhadap belanja modal terjadi pada setiap jenis belanja.

Tabel 2.5
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021


NO.	BELANJA MODAL	ANGGARAN	REALISASI		EFISIENSI
			JUMLAH	%	
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin *)	31.758.100	31.758.100	100	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah	31.758.100	31.758.100	100	0,00

Sebagaimana tersaji di tabel 2.5, proporsi penyerapan terbesar dari realisasi belanja modal adalah untuk belanja modal Peralatan dan Mesin mencapai 100% dari total realisasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk tetap konsisten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa peningkatan sarana dan pasarana.

Tabel 2.6
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2021

NO.	BELANJA OPERASI	REALISASI	%
1	Belanja Modal Tanah		
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin *)	31.758.100	100
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	Jumlah	31.758.100	100

Gambar 3
Diagram Realisasi Belanja Modal Per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2021



Secara keseluruhan realisasi belanja modal tahun 2021 mencapai 100%. dengan meningkatnya anggaran dan realisasi belanja modal adalah sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian serta pelayanan umum lainnya kepada masyarakat dan apartur. Disamping itu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan juga memicu naiknya harga barang dan jasa yang berakibat pula pada naiknya anggaran dan realisasi belanja modal. Lebih jelasnya perkembangan realisasi belanja modal tahun 2020 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Perkembangan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021

NO.	JENIS BELANJA MODAL	REALISASI	
		2020	2021
1	Belanja Tanah		
2	Belanja Peralatan dan Mesin	900.000	31.758.100
3	Belanja Gedung dan Bangunan	197.097.000	
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Belanja Aset Tetap Lainnya		
6	Belanja Aset Lainnya		
	Jumlah	197.997.000	31.758.100

1.2. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan SKPD Kelurahan Kepuharjo tahun 2021 sebagaimana yang tercermin di neraca, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

a. Aset

Aset SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Aset lancar adalah kekayaan pemerintah yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap maupun dana cadangan.


Posisi dan perkembangan aset SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang selama dua tahun terakhir sebagaimana tampak pada tabel 8 berikut.

Tabel 2.8
Perkembangan Posisi Aset Daerah
Per 31 Desember 2020 dan 2021

JENIS ASET	2021	2020
1. Aset Lancar	Rp. 664.240,-	Rp. 399.600,-
2. Investasi Jangka Panjang	Rp. 0	Rp. 0
3. Aset Tetap	Rp. 1.472.019.181,6	Rp. 1.490.234.199,7
4. Dana Cadangan	Rp. 0	Rp. 0
3. Aset Lain - lain	Rp. 17.731.300,-	Rp. 17.731.300,-
Jumlah	Rp. 1.490.414.721,6	Rp. 1.508.365.099,7

Jumlah aset Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tahun 2021 sebesar Rp. 1.490.414.721,60 dari total nilai aset pemerintah daerah tahun 2021.

Gambar 4
Diagram Perkembangan Jumlah Aset Kelurahan Kepuharjo
Tahun Anggaran, 2020 dan 2021



c. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas dana menggambarkan jumlah kekayaan bersih milik pemerintah daerah yang tertanam di dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas

dana lancar merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar yaitu terdiri dari Silpa, cadangan persediaan, cadangan piutang dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam di dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Posisi ekuitas dana pemerintah daerah pada akhir tahun 2021 sebagaimana tampak pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Perkembangan Posisi Ekuitas Dana
per 31 Desember 2020 dan 2021

EKUITAS DANA	2020	2021
1. Ekuitas	1.508.337.599,70	1.504.837.599,70
2. RK PPKD		
JUMLAH	1.508.337.599,70	1.504.837.599,70

Jumlah kekayaan bersih pemerintah daerah sebagaimana tampak dalam tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Kekayaan bersih pemerintah daerah sebagian besar tertanam di dalam ekuitas dana investasi dan sebagian kecil lainnya tertanam di ekuitas dana lancar.

Gambar 5
Diagram Perkembangan Jumlah Ekuitas Dana Kelurahan Kepuharjo
Tahun Anggaran, 2020 dan 2021



B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITERAPKAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

(di bawah ini hanya contoh, tentunya yang tahu persis permasalahan di setiap SKPD adalah masing-masing SKPD, oleh sebab itu agar disesuaikan dengan kondisi riil masing-masing SKPD)

Masalah sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “ *the right man on rthe right place*” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkompeten.

a. Masalah sarana dan prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

b. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya perubahan-perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengaruh yang sangat nyata terkait dengan adanya perubahan sistem dan prosedur adalah terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007. Untuk dapat memahami peraturan tersebut memerlukan

waktu secara bertahap. Adanya perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja keuangan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten.

3

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. BELANJA Rp 787.635.875,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah yang dianggarkan oleh. *pengguna anggaran Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang* di dalam APBD tahun 2021, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 781.708.000,00 (*Realisasi* Rp. 755.877.775,-), dan belanja modal sebesar Rp. 31.758.100,00 (*Realisasi* Rp. 31.758.100,00,-). Realisasi belanja tahun 2021 mencapai 96,82% dari anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Operasi	Rp. 781.708.000,-	Rp. 755.877.775,-	96,70	Rp 25.830.225,-	3,30
2	Belanja Modal	Rp 31.758.100,-	Rp, 31.758.100,-	100	Rp 0,-	0,0
	Jumlah Belanja	Rp. 813.466.100,-	Rp. 787.635.875,-	96,82	Rp 25.830.225,-	3,18

1.1. BELANJA OPERASI Rp 755.877.775,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi tahun 2021 terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 14.707.600,- dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 741.170.175,- Realisasi belanja operasi tahun 2021 mencapai 96,70% dari anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Pegawai	Rp. 14.707.600,-	Rp. 14.707.600,-	100	Rp 0,-	0,00
2	Belanja Barang dan jasa	Rp. 767.000.400,-	Rp. 741.170.175,-	96,63	Rp 25.830.225,-	3,37
	Jumlah Belanja	Rp. 781.708.000,-	Rp. 755.877.775,-	96,70	Rp. 25.830.225,-	3,30

a. Belanja Pegawai**Rp. 14.707.600,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja pegawai belanja langsung tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja pegawai *Belanja langsung*Rp. 14.707.600,- (*Realisasi Rp. 14.707.600,-*)

- **Realisasi belanja pegawai** tahun 2021 mencapai 100% dari anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Langsung	Rp. 14.707.600,-	Rp. 14.707.600,-	100	Rp. 0,-	0,00
	Jumlah Belanja	Rp. 14.707.600,-	Rp. 14.707.600,-	100	Rp. 0,-	0,00

(1) Belanja pegawai - belanja langsung**Rp. 14.707.600,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai – belanja langsung untuk honorarium yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET.
1	2	4	5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 14.707.600,-	Rp. 14.707.600,-	100%	
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 14.707.600,-	Rp. 14.707.600,-	100%	

b. Belanja Barang dan Jasa**Rp. 741.170.175,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja barang dan jasa tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja barang pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 15
 Realisasi Belanja Barang dan Jasa
 Tahun Anggaran 2021

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 3.700.000,-	Rp. 3.700.000,-	100	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.250.000,- 2. Belanja Lembur Rp. 3.450.000,-
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 8.448.000,-	Rp. 8.448.000,-	100	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Lembur Rp. 8.448.000,-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	100	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.250.000,- 2. Belanja Lembur Rp. 3.750.000,-
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 2.010.000,-	Rp. 2.010.000,-	100	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.250.000,- 2. Belanja Lembur Rp. 1.760.000,-
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-	100	Realisasi digunakan : 1. Belanja Pakaian Olahraga Rp. 4.500.000,-
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.066.560,-	Rp. 969.600,-	90,91	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp.969.600,-
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 15.291.250,-	Rp. 15.262.310,-	99,81	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Bahan –bahan lainnya Rp.289.400,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp.13.472.910,- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp.1.500.000,-
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 4.036.390,-	Rp. 3.924.390,-	97,23	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.3.924.390,-
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 11.324.000,-	Rp. 5.510.000,-	48,66	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.1.800.000,- 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.3.710.000,-
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	100	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Lembur Rp.1.000.000,-
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 12.189.600,-	Rp. 7.948.300,-	65,21	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Tagihan Air Rp.452.800,- 2. Belanja Tagihan Listrik Rp.2.485.500,- 3. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp.5.010.000,-
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 170.888.000,-	Rp. 169.371.455,-	99,11	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.122.400.000,- 2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp.36.000.000,- 3. Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp.600.000,- 4. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp.9.515.040,- 5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp.713.689,88,-

					6. Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp.142.725,12,-
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 3.363.000,-	Rp. 2.681.000,-	79,72	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp.2.681.000,-
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 6.800.000,-	Rp. 6.800.000,-	100	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp.4.200.000,- 2. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp.2.600.000,-
	JUMLAH	Rp. 248.616.800,-	Rp. 236.125.055,-	94,98	

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 7.700.000,-	Rp. 7.700.000,-	100	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.450.000,- 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.250.000,- 3. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 5.000.000,-
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 382.438.000,-	Rp. 371.656.970,-	97,18	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.3.384.500,- 2. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 49.755.200,- 3. Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 3.830.970,- 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 99.660.000,- 5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 9.450.000,- 6. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 110.400.000,- 7. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 90.500.000,- 8. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp. 3.750.000,- 9. Belanja Sosialisasi Rp. 926.300,-
3	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Rp. 101.880.000,-	Rp. 101.880.000,-	100	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 16.200.000,- 2. Belanja Lembur Rp. 64.080.000,- 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 21.600.000,-
4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Rp. 10.115.600,-	Rp. 9.808.150,-	96,96	Realisasi digunakan untuk : 1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 8.778.550,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 1.029.600,-
	JUMLAH	Rp. 502.133.600-	Rp. 491.045.120,-	97,79	

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 16.250.000,-	Rp. 14.000.000,-	86,15	Realisasi digunakan : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 9.000.000,- 2. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 5.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 16.250.000,-	Rp. 14.000.000,-	86,15	

1.2. BELANJA MODAL

Rp. 31.758.100,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal dengan anggaran sebesar Rp. 31.758.100,-. Belanja modal menyerap sebesar 100% Untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA MODAL	REALISASI	
		JUMLAH	%
1	Belanja Modal Tanah	Rp. 0,- %
2	Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp. 31.758.100,-	100%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0,- %
4	Belanja Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan	Rp. 0,- %
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,- %
6	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 0,- %
	Jumlah	Rp. 31.758.100,-	100%

1). Belanja Modal Peralatan & Mesin

Rp. 31.758.100,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021. Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp. 31.758.100,- terealisasi 100% atau sebesar Rp. 31.758.100,- Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3
1	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
a.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					
a.1	LCD Proyektor	12.050.060,-	12.050.060,-	100	0,-	0
b.	Belanja Personal Komputer					

Tabel 3.19
Daftar Persediaan per 31 Desember 2021

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH
1	Alat Tulis Kantor	Rp. 664.240,-
2	Barang-barang Cetak	Rp. 0
3	Alat-alat Listrik dan Elektronik	Rp. 0
4	Perangko, materai dan benda pos	Rp. 0
5	Peralatan kebersihan/bahan pembersih	Rp. 0
6	Bahan bakar	Rp. 0
7	Bahan baku bangunan	Rp. 0
8	Bahan / bibit tanaman	Rp. 0
9	Obat-obatan	Rp. 0
10	Bahan makanan pokok	Rp. 0
11	Pupuk / Pestisida	Rp. 0
12	Bibit tanaman	Rp. 0
13	Hewan / Ternak	Rp. 0
14	Persediaan pakai habis lainnya	Rp. 0
	Jumlah	Rp. 664.240,-

4. Tanah

Rp. 678.416.980

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menjadi tanggungjawab Kelurahan Kepuharjo sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.20
Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap - Tanah
Per 31 Desember 2021

a. Saldo per 31 Desember 2012	Rp.	0
b. Penambahan Tahun 2020 :	Rp.	0
1. Penambahan tanah dari kegiatan		
2. Penambahan tanah dari kegiatan		
3. Penambahan tanah dari kegiatan		
Jumlah Penambahan (1 s/d 3)	Rp.	0
c. Saldo per 31 Desember 2021 (a + b)	Rp.	0

Daftar rincian nilai tanah sebagaimana terlampir di Kartu Inventaris Barang (KIB) A tentang Tanah.

5. Peralatan Dan Mesin

Rp. 381.773.268,-

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dikelola oleh

Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21

Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021

NO	JENIS ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	SALDO 31 DESMBER 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Alat-alat Besar	6.000.000,00	-	Rp.	6.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	46.374.500,00	-	Rp.	46.374.500,00
3	Alat-alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	-	Rp.	-
4	Alat-alat Pertanian	3.289.000,00	4.950.000,00	Rp.	8.239.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	276.876.668,00	26.808.100,00	Rp.	303.684.768,00
6	Alat Studio & Alat komunikasi	10.475.000	-	Rp.	10.475.000
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	Rp.	-
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	Rp.	-
9	Alat Persenjataan/Keamanan	-	-	Rp.	-
	JUMLAH	343.015.168,00	31.758.100,00	Rp.	381.773.268,00

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 31.758.100,- sebagaimana tersebut diatas merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2021, Rincian realisasi perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari realisasi belanja modal tahun 2021 diperoleh dari kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3,22
Realisasi Perolehan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Tahun Anggaran 2021

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	
1.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	
	LCD Proyektor	12.050.060,-
2.	Belanja Personal Komputer	
	Komputer PC / P.C. UNIT	9.918.040,-
3.	Belanja Peralatan Personal Komputer	
	Printer	4.840.000,-
4.	Belanja Pendukung Kegiatan PPKM Covid 19	
	Hand Sprayer	4.950.000,-
	J U M L A H	31.758.100,00

Perlu diketahui bahwa Terjadi perbedaan anggaran antara Aset Tetap dan barang inventaris, ini di sebabkan karena kegiatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 31.758.100,- semuanya masuk pada barang inventaris baik itu belanja barang dan jasa maupun Belanja barang Modal, sedangkan yang dapat masuk pada pos Aset tetap hanyalah Barang Modal saja sebesar Rp. 31.758.100,- adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan kantor
Tahun Anggaran 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		
1.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		
	LCD Proyektor	12.050.060,-	12.050.060,-
2.	Belanja Personal Komputer		
	Komputer PC / P.C. UNIT	9.918.040,-	9.918.040,-
3.	Belanja Peralatan Personal Komputer		
	Printer	4.840.000,-	4.840.000,-
4.	Belanja Pendukung Kegiatan PPKM Covid 19		
	Hand Sprayer	4.950.000,-	4.950.000,-
	J U M L A H	31.758.100,00	31.758.100,00

6. Gedung Dan Bangunan Rp 969.999.000.00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24
Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Gedung Dan Bangunan
Per 31 Desember 2021

ASET TETAP	SALDO 31 DES. 2020	PENAMBAHAN 2021	PENGURANGAN 2021	SALDO 31 DES. 2021
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
1. Bangunan Gedung	969.999.000	Rp.	Rp.	969.999.000
2. Monumen	-	Rp.	Rp.	-
Jumlah	Rp. 969.999.000	Rp.	Rp.	Rp. 969.999.000

1). Bangunan Gedung Rp. 969.999.000

Jumlah tersebut merupakan nilai Bangunan Gedung yang dimiliki per 31 Desember 2021. Pada akhir tahun 2021 nilai aset tetap bangunan gedung sebesar Rp. 969.999.000.00

Selama tahun 2021 terjadi penambahan aset. Rincian realisasi perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari realisasi belanja modal tahun 2021 diperoleh dari kegiatan sebagai berikut :

2). Monumen dan Tugu Rp. _____ 0

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap gedung dan bangunan Bangunan (monumen dan tugu) yang dimiliki per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo akhir Desember 2015	Rp.	0
Penambahan Tahun 2021	Rp.	0
Pengurangan Tahun 2021	Rp.	0
Pengurangan Tahun 2021	Rp.	0
Saldo akhir tahun 2015	Rp.	0

7. Aset Tetap Lainnya Rp. 775,000.00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 terdiri dari :

- Buku perpustakaan Rp. 625,000.00
- Barang bercorak seni budaya Rp. 150,000.00
- Hewan, ternak dan tanaman Rp.

1). Buku Perpustakaan Rp. 625,000.00

Jumlah tersebut merupakan nilai buku perpustakaan per 31 Desember 2021 sebesar. Rincian perolehan buku perpustakaan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.25
Perolehan Aset Tetap Lainnya Buku Perpustakaan
Tahun Anggaran 2021

No	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	2	3
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1	Buku/diktat pedoman kerja	625.000,00
	Jumlah	625.000,00

2). Barang bercorak seni budaya Rp. 150.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai barang bercorak seni budaya per 31 Desember 2021

No	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	2	3
	Barang bercorak seni budaya	
1	Piala	150.000,00
	Jumlah	150.000,00

8. Ekuitas Dana Lancar Rp. 709.540,00

Jumlah tersebut adalah selisih antara jumlah aset lancar dikurangi kewajiban lancar (jangka pendek), sebagai berikut :

- Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	45.300,00
Dikurangi :		
- Jumlah Aset Lancar	Rp.	664.240,00
Ekuitas Dana Lancar	Rp.	<u>709.540,00</u>

Ekuitas Dana Lancar tersebut di atas terdiri dari

- Cadangan Piutang	Rp.	0,00
- Cadangan Persediaan	Rp.	399.600,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	Rp.	<u>399.600,00</u>

1). Cadangan Piutang**Rp. 0**

Jumlah tersebut merupakan rekening lawan (rekening pasangan) dari rekening piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya yang ada di aset lancar. Jumlah tersebut merepresentasikan pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah, tetapi belum diterima di rekening kas umum daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

2). Cadangan Persediaan**Rp. 664.240,00**

Jumlah tersebut merupakan rekening lawan (rekening pasangan) dari rekening persediaan yang ada di aset lancar. Jumlah tersebut merepresentasikan jumlah persediaan barang-barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, obat-obatan, dan bahan pakai habis lainnya yang belum digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

9. Ekuitas Dana Investasi**Rp. 1.504.882.899,70****1). Diinvestasikan Dalam Aset****Rp. 1.504.882.889,70**

Jumlah tersebut merupakan rekening lawan (rekening pasangan) dari rekening aset tetap, yang merepresentasikan jumlah kekayaan pemerintah daerah yang tertanam di dalam aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah	Rp.	678.416.980,00
- Peralatan dan Mesin	Rp.	381.773.268,00
- Gedung dan Bangunan	Rp.	969.999.000,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	0
- Aset tetap Lainnya	Rp.	775.000,00
- Akumulasi Penyusutan	Rp.	(558.945.066,40)
- Aset Lain-lain	Rp.	17.731.300,00
- Persediaan	Rp.	664.240,00
Jumlah	Rp.	1.504.882.889,70

4

INFORMASI NON KEUANGAN

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KELURAHAN KEPUHARJO

Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang adalah merupakan Kelurahan hasil pemekaran Kelurahan Rogotrunan yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 146 Tahun 1999 tanggal 31 Desember 1999.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur dimaksud Kelurahan Kepuharjo secara administrasi memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono
- Timur : Desa Selok Gondang Kecamatan Sukodono
- Selatan : Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang dan Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono
- Barat : Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono

Data dasar Kelurahan Kepuharjo

- Luas wilayah : 303,3 Ha
- Jumlah penduduk : 5.796 Jiwa yang terdiri dari :
 - Laki-laki : 2.850 Jiwa
 - Perempuan : 2.946 Jiwa
- Jumlah RT : 35
- Jumlah RW : 11
- Jumlah anggota Linmas : 35


Secara umum masyarakat Kelurahan Kepuharjo bermatapencaharian sebagai berikut :

- Petani : 30 %
- Wiraswasta : 10 %
- Buruhtani : 40 %
- PNS/TNI/Polri : 20 %

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :

Gambar
Struktur Organisasi Kelurahan Kepuharjo
Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang



Berdasarkan Struktur Organisasi dimaksud, maka nama-nama Pejabat di Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang sebagai berikut :

1. Lurah : ACHMAD ROFIK, S.Or
2. Sekretaris Kelurahan : MASYHURI, Amd
3. Plt. Kasi Pemerintahan : ACHMAD, S.AP
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat : YUSTIKARINI WIDYA SATITI, Amd
5. Kasi Pelayanan Umum : ULIL HIDAYAH, S.Sos

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang No. 21 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Lumajang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kepuharjo adalah sebagai berikut :

a. TUGAS DAN FUNGSI LURAH

1. Tugas Pokok Lurah

Membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah menjalankan :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan;
2. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
3. Pengkoordinasian terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan;
4. Peningkatan partisipasi dan swadaya gotongroyong masyarakat;
5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS KELURAHAN

1. Tugas Pokok Sekretaris Kelurahan

Menjalankan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi kepada satuan organisasi Kelurahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kelurahan menjalankan fungsi :

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
2. Menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. TUGAS DAN FUNGSI KASI PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok Kasi Pemerintahan

Melaksanakan urusan pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, pertanahan, dan ketentraman serta ketertiban di Kelurahan

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pemerintahan menjalankan fungsi :

1. Membina administrasi kependudukan, tenaga kerja, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan catatan sipil;
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
3. Membina dibidang pertanahan / keagrariaan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. TUGAS DAN FUNGSI KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan taraf hidup melalui kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Kelurahan

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi :

1. Memantapkan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
2. Memantapkan pola keterpaduan pembangunan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan pendayagunaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. TUGAS DAN FUNGSI KASI PELAYANAN UMUM

1. Tugas Pokok Kasi Pelayanan Umum

Melaksanakan urusan pelayanan umum Kelurahan serta sarana dan prasarana Kelurahan dan menangani perijinan

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum menjalankan fungsi :

1. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
2. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Kepuharjo didukung oleh SDM sebanyak 15 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIP.	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	ACHMAD ROFIK, S.Or	19790918 201001 1 018	Lurah	S1	
2.	MASYHURI, Amd	19810429 200901 1 003	Sekretaris Kelurahan	D III	
3.	ACHMAD, S.AP	19701215 200701 1 014	Plt. Kasi Pemerintahan	S1	
4.	YUSTIKARINI WIDYA SATITI, Amd	19850906 200903 2 015	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	D III	
5.	ULIL HIDAYAH, S.Sos	19640610 198903 2 008	Kasi Pelayanan Umum	S1	
6.	SUHERMANTO	19710421 199403 1 005	Pelaksana	SMA	
7.	MISJAWAR	19700917 200701 1 015	Pelaksana	SMA	
8.	CHOIRUL ANAM	-	Pengadministrasi Umum	S1	
9.	IRA NOVITA	-	Pengadministrasi Umum	S1	
10.	MUHAMMAD YUSUF HABIBI	-	Tenaga Kebersihan	SMP	
11.	FIRZA ADITYA PRADANA	-	Pengadministrasi Umum	SMA	
12.	ANGGA ASTHA PERMATA PUTRA	-	Pengadministrasi Umum	D III	
13.	ENDAH NOVITASARI	-	Pengadministrasi Umum	SMA	
14.	AHMADI	-	Pengadministrasi Umum	SMA	
15.	MISNAN SYAIFUDIN	-	Pengadministrasi Umum	SMP	

5

PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tahun 2021 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
 - Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
 - Kewajiban-kewajiban Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD ; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang pada tanggal 31 Desember 2021 ; serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca

4. Dari laporan realisasi anggaran diperoleh informasi sebagai berikut :

Total Realisasi anggaran belanja Rp. 787.635.875,-. atau sebesar 96,82% dari anggaran sebesar Rp. 813.466.100,-

Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :

Total aset Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.490.414.721,60

Kewajiban Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang tahun 2021 sebesar Rp. 45.300,-

Total ekuitas dana atau kekayaan bersih Kelurahan Kepuharjo pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.504.882.889,70